



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANA TORAJA

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN USER ADMIN
PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian berbasis teknologi informasi, maka dianggap perlu untuk menetapkan Penanggung jawab dan User Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara efektif dan efisien, maka dianggap perlu untuk menetapkan Penanggung jawab dan User Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tentang Penunjukan/Penetapan Penanggung Jawab Dan User Admin Pada Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- 5. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- 6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 577 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN USER ADMIN PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
- KESATU : Menetapkan Penanggung jawab dan User Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab:
Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
 - b. Admin:
Mengelola data pegawai pada aplikasi SIMPEG.
- KETIGA : Masa Tugas Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai diterbitkannya Keputusan yang baru.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penunjukan/Penetapan Penanggung Jawab dan User Admin Pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Di Lingkungan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makale
Pada Tanggal 11 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

HERJANTA SARRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Kasubag Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum



BENYAMIN POPANG SENOBUA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA
TORAJA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PENANGGUNG
JAWAB DAN USER ADMIN PADA SISTEM
INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA
TORAJA

PENANGGUNG JAWAB DAN USER ADMIN PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
(SIMPEG) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA
TORAJA

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan
1.	Lisa Masangka 198206222010122002	Kepala Sub bagian Parmas dan SDM	Penanggung jawab
2.	Tommy 198404242025211036	Pengadministrasian Perkantoran	User Admin

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

HERJANTA SARRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



BENYAMIN POPANG SENOBUA